



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, sekarang berada di Rutan/Lapas Kajhu, Jalan Laksamana Malahayati KM. 9,5 Gampoeng Kajhu, Kamar No. 50, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi NAD, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 April 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor/Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 14 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2012 di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 092/45/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut di atas selama 5 (lima) bulan lamanya, terakhir pada bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Altafun Nadia, perempuan, umur 3 tahun 3 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat bersikap kurang baik dan kurang menyayangi anak bawaan Penggugat serta Tergugat kurang memenuhi kebutuhan uang belanja Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat dapat menerima dan bersikap lebih baik kepada anak bawaan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 19 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat ketahui sekarang Tergugat tinggal di Rutan/Lapas Kajhu, Jalan Laksamana Malahayati KM. 9,5 Gampoeng Kajhu, Kamar No. 50, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi NAD dan divonis 2 tahun lamanya akibat Tindakan Pidana Korupsi (TIPIKOR), sampai diajukan gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal 2 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 439/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis atau surat berupa fotokopi Buku Nikah Nomor: 092/45/II/2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat tanggal 24 Februari 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda P.1 serta telah ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernamadanyang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri pada tanggal 24 Februari 2012, berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 5 (lima) bulan, kemudian sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan T. Amir Hamzah, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;

Hal 4 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan T. Amir Hamzah, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 19 Agustus 2014, pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Pase No. 76, Dusun Keupula, Desa Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara dan sekarang saksi ketahui Tergugat berada di Rutan/Lapas Kajhu, Jalan Laksamana Malahayati KM. 9,5 Gampong Kajhu, Kamar No. 50, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah terjadi pertengkaran mulai dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bersikap kurang baik dan tidak menyayangi terhadap anak bawaan Penggugat, Tergugat juga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut hampir setiap hari, karena Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dengan saksi, terjadi sejak mereka menikah;
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran tersebut Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kotor, sedang Penggugat menangis saja;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi karena pada saat mereka bertengkar saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi selaku Ibu kandung dan keluarga lainnya sudah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian sering dilakukan dan terakhir sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2014, Perdamaian dilaksanakan di rumah saksi;

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saksi, abang, kakak Penggugat serta dihadiri Tergugat dan keluarganya, perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

2. Saksi:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pada tanggal 24 Februari 2012 dan berlangsung di rumah orang tua saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 5 (lima) bulan, kemudian sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi di Jalan T. Amir Hamzah, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan T. Amir Hamzah, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2014, pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Pase No. 76, Dusun Keupula, Desa Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara dan sekarang saksi ketahui Tergugat berada di Rutan/Lapas Kajhu, Jalan Laksamana Malahayati KM. 9,5 Gampong Kajhu, Kamar No. 50, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah terjadi pertengkaran mulai dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bersikap kurang baik dan tidak menyayangi

Hal 6 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak bawaan Penggugat, Tergugat juga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut lebih dari tiga kali, terjadi sejak awal pernikahan mereka;
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran tersebut Tergugat cemburuan dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kotor, sedang Penggugat menangis saja;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua saksi;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pada saat itu saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung sudah sering menasihati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian berulang kali dilakukan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2014 dilaksanakan di rumah orang tua saksi;
- Bahwa yang hadir saksi, Ibu saksi, abang, Penggugat serta dihadiri Tergugat dan keluarganya namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan pada tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat ingin menceraikan Tergugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 8 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernamadan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan yang berasal dari keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka

Hal 10 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra*

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Binjai dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 12 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

d.t.o.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

d.t.o.

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp. | 35.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. 345.000,- |
| 3. | Hak RedaksiRp. | 5.000,- |
| 4. | Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 421.000,- |
| (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) | | |

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Kls I B

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S. H.

Hal 14 dari 14 hal. Pts. No.439/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)